



P U T U S A N

Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **TOMTOM DABBUL QOMAR;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cigadung Valley Residence (CVR) II
Kavling 1 Nomor 1 RT.2/RW.6 Cigaung
Cibeuying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bandung periode tahun
2009-2014;

Yang diajukan bersama-sama di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Terdakwa:

II. Nama : **KADAR SLAMET;**
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/12 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cilengkang I Nomor 4 RT.05/RW.06,
Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bandung periode tahun
2009-2014;

Halaman 1 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Kadar Slamet berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa II Kadar Slamet untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.834.843.493,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001	1 (satu) Odner Hitam bertuliskan Dokumen Pembayaran Tanah RTH 2012 yang di dalamnya terdiri dari sebagai berikut:
0001a	1 (satu) bundel copy mutasi rekening koran Dinas Peng. Keuangan Bank BJB Kota Bandung Nomor Rekening 0009210318001 per Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
0001b	1 (satu) bundel copy komentar instansi Temuan: "Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah"..
0001c	5 (lima) bundel copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2012 (DPPA) untuk kegiatan Pengadaan Tanah;
0001d	1(satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0011/1.20.05.03/LS/2012 SDN Cikadut tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp13.801.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001e	1 (satu) bundel copy Berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp36.206.009.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001f	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0017/1.20.05.03/LS/2012 Kantor Kecamatan Antapani Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani, tgl 10 Agustus 2012 sebesar Rp9.381.840.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001g	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0019/1.20.05.03/LS/2012 Ganti Rugi Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Baru Utara tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp6.500.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 4 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001h	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru tanggal 5 November 2012 sebesar Rp644.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001i	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0025/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Cikadut tanggal 21 November 2012 sebesar Rp18.387.960.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001j	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0026/1.20.05.03/LS/2012 Lahan Pertanian Kelurahan Pasaranggarahan Kecamatan Ujung Berung tanggal 21 November 2012 sebesar Rp9.999.520.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001k	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Palasari Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru tanggal 21 November 2012 sebesar Rp27.699.620.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001l	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung tanggal 28 November 2012 sebesar Rp7.419.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001m	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0037/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Caringin; tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp1.400.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001n	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0034/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN

Halaman 5 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Saluyu tanggal 28 November 2012 sebesar Rp183.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001o	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0038/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 55 tgl 7 Desember 2012 sebesar Rp8.212.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001p	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati tanggal 7 Desember 12 sebesar Rp19.986.219.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001q	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Pasir Layung Kecamatan Cibeunying Kidul tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp935.990.000,00 beserta lampran dokumen pendukungnya;
0001r	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 RTH Cisirupani Kecamatan. Cibiru 7 Desember 2012 sebesar Rp7.314.466.250,00;
0001s	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 RTH Rancanumpang Kecamatan Gedebage tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp900.900.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001t	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0050/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 54; tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp3.488.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001u	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0051/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 21 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp1.300.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 6 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001v	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS Nomor 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Cisirupani Kecamatan Cibiru tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp605.027.900,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001w	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMU Nomor 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujungberung tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp273.480.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0002	1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D Nomor 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0003	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi RTH tanah Mandalajati Nilai uang Rp13.452.140.000,00 luas tanah 39.258 m ² , beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0004	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi pencairan tanah Kecamatan Cibiru nilai uang Rp6.363.367.500,00 luas tanah 41.727 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0005	1 (satu) bundel map warna hijau yang bertuliskan tangan SMS Ibu tertanggal 13012014 tanda tangan Pupung tanggal 20 Januari 2014, beserta lampiran diantaranya copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 sebesar Rp17.084.350.000,00;
0006	1 (satu) bundel dokumen pembayaran & realisasi anggaran kegiatan tanah tahun 2012 yang berisi:
0006a	1 (satu) bundel copy rekening koran Nomor Rekening 0009210318001 pada Bank BJB Cabang Taman Sari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

Halaman 7 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0006b	1 (satu) bundel copy register SPP SP2D periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
0006c	1 (satu) bundel copy okumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Lingkungan Hidup;
0006d	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Pertanian;
0006e	1 (satu) copy bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum;
0006f	1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pendidikan;
0006g	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pekerjaan Umum;
0007	1 (satu) bundel <i>print out</i> RTH Kelurahan Karang Pamulang dan Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Tahun 2013;
0008	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/08979/1.20.05.03/BL/2011 tanggal 21 Desember 2011;
0009	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi:
0009a	1 (satu) bundel copy rekening koran DPKAD Anggaran 2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Nomor Rekening 0009573240001 per 1 April 2012 sampai dengan 11 Juni 2012;

Halaman 8 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0009b	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SP2D Nomor 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 12 April 2012 RTH Keurahan. Palasari, Kecamatan Cibiru beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0009c	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SP2D Nomor 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 RTH Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0009d	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SP2D Nomor 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 Lahan Pertanian di wilayah Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Pesanggrahan Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0010	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 957/14449/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampiran pendukungnya;
0011	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kelurahan Pasir Impun Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati Desember 2012 Nomor 2150; (Odner Hitam bertuliskan RTH Pasir Impun Nomor 2150), yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0011a	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp136.080.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011b	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp418.950.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011c	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp97.256.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 9 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0011d	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp656.853.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011e	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp160.098.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011f	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp199.001.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011g	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp199.001.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011h	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011i	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011j	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp197.505.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011k	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp483.787.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011l	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp209.973.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011m	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp97.755.00000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0011n	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp139.650.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011o	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp336.656.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011p	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp420.341.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011q	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp443.999.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011r	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp327.519.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011s	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp39.277.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011t	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp799.067.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011u	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp103.624.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011v	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp102.133.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011w	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp172.210.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 11 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0011x	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.080.712.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011y	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp2.228.484.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011z	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp534.717.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011aa	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp754.344.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0011bb	1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.575.567.000,00
0012	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan asli RTH/Des 2012 Kelurahan Rancanumpang/Gedebage, yang di dalamnya berisi:
0012a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/1842DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
0012b	1 (satu) bundel lembar Berita Acara Nomor 593/1871.1DPKAD tanggal 4 Des 2012 tentang Hasil Musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage,

Halaman 12 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kota Bandung; untuk tanah atas nama DEDEH RUKMINI luas lahan 3.003 m ² SHM Nomor 2418 beserta lampirannya;
0012c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung;
0012d	1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Nomor 005/0078.4Bid.Aset tanggal 19 Desember 2012, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 jam 13.30 sampai dengan selesai beserta lampirannya;
0012e	1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp45.045.000,00 tanggal 3 Januari 2013;
0012f	1 (satu) bundel Kuitansi Nomor 900/120RTH.LS/2012 bulan Des 2012 dengan nilai sebesar Rp900.900.000,00 beserta foto penerima;
0012g	1 (satu) bundel Surat Pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan yang di atasnya, ditandatangani pihak yang melepaskan atas nama AYI ENKOS;
0012h	1 (satu) bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 10.15.24.04.1.2418 atas nama Ny. Raden DEDEH RUKMINI dgn luas lahan 3.003 m ² ;
0012i	1 (satu) bundel Surat Kuasa Menjual dari Notaris Gina Riswara Koswara Nomor 24 tanggal 9 Desember 2010;
0012j	1 (satu) bundel Sertifikat Nomor 10.15.24.04.1.01613, beserta;
	Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar Sendiri Tegakkan di atasnya;

Halaman 13 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pelepasan Hak Milik atas Tanah Nomor 43;
	SPT PBB Tahun 2006 beserta lampirannya;
0012k	1 (satu) lembar SPPT PBB atas nama Dedeh Rukmini tanggal 13 Januari 2012 NOP 32.73.101.004.0060031.0 dengan nilai PBB sebesar Rp594.000,00 beserta fotokopi KTP atas nama Ayi Engkos;
0013	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012 Kecamatan Cidadap, Puncut Ciumbuleit, yang di dalamnya berisi:
0013a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/1713DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 26 November 2012 dengan lampiran: Daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000,00 tanggal 26 November 2012;
0013b	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1707DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap pada tanggal 23112012; untuk pemilik atas nama BAMBANG BANDUNG SUNGGORO dgn kuasa MICHAEL TULAR dgn luas lahan 6.930 m ² ;
0013c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;

Halaman 14 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0013d	1 (satu) bundel Surat undangan dari DPKAD perihal Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Nomor 005/075BPA yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 jam 11.00 WIB sampai dengan selesai beserta lampirannya;
0013e	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0013f	1 (satu) bundel salinan Akta Kuasa untuk menjual tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 76 Notaris Elsy Javanka, S.H;
0013g	1 (satu) bundel Sertifikat Nomor 10.15.08.02.1.00909 beserta lampirannya;
0013h	1 (satu) bundel Salinan Akta Pelepasan Hak atas tanah Nomor 31 tanggal 26 November 2012;
0013i	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/91RTH.LS/2012 tanggal 26 November 2012 untuk ganti rugi tanah seluas 6.930 m ² dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000,00 beserta foto penerima;
0013j	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp200.970.000,00 tanggal 6 Desember 2012;
0014	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Berkas tahun 2012 bulan November untuk Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru yang di dalamnya terdapat:
0014a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913Distarcip/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung seluas ± 200.000 m ² ;

Halaman 15 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0014b	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1671DPKAD tanggal 20 November 2012 tentang Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014c	2 (dua) lembar copy Berita Acara Nomor 593/1652DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0014d	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/1653DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0014e	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/1651DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0014f	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/69RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp302.820.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014g	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/70RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp100.940.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014h	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/71RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp75.705.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014i	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/72RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp10.711.100.000,00, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014j	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/73RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp445.662.000,00 beserta lampirannya;
0014k	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/74RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp558.353.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014l	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/75RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp1.143.497.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014m	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/76RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp476.280.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014n	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/77RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.260.866.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 17 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0014o	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/78RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp676.147.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014p	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/79RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.649.544.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014q	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/80RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp576.213.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014r	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/81RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp497.542.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014s	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/82RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp548.147.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014t	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/83RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.484.122.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014u	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/84RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.462.860.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014v	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/85RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.328.481.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014w	1 (satu) bundel copy copy kuitansi Nomor 900/86RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.048.666.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014x	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/87RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp321.914.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0014y	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/88RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.709.505.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014z	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/89RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp489.037.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0014aa	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/90RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp832.214.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan BELANJA MODAL: PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP/RTH DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU Rp6.363.367.500,00 TAHUN ANGGARAN 2012, yang di dalamnya berisi:
0015a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.206DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$;
0015b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/04.2BPA tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup;
0015c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/04.1BPA tanggal 15 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas tanah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0015d	Copy 2 (dua) bundel Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung tanggal 13 April 2012;
0015e	Copy 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat tanggal 13 April 2012 di Ruang Rapat Pemberdayaan Aset Pemkot Bandung;
0015f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/1RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 213/Palasari luas 645 m ² sebesar Rp98.362.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/2RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 337/Palasari luas 798 m ² sebesar Rp121.695.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/3RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 0249/Palasari luas 890 m ² sebesar Rp135.735.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/4RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 218/Palasari luas 1.420 m ² sebesar Rp216.550.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/5RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 219/Palasari luas 1.390 m ² sebesar Rp211.975.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya.;
0015k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/6RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM

Halaman 20 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Nomor 336/Palasari luas 3.265 m ² sebesar Rp497.912.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/7RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 220/Palasari Kecamatan Cibiru luas 2.660 m ² sebesar Rp406.650.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/8RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 221/Palasari luas 3.455 m ² sebesar Rp526.887.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/9RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 296/Palasari luas 4.440 m ² sebesar Rp677.100.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/10RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 215/Palasari luas 4.880 m ² sebesar Rp744.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/11RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 214/Palasari luas 5.700 m ² sebesar Rp869.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/12RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 216/Palasari luas 280 m ² sebesar Rp42.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/13RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2371/Palasari luas 1.187 m ² sebesar Rp181.017.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0015s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/14RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil Nomor 106 D Kohir Nomor 688/2432 luas 1.914 m ² sebesar Rp291.885.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/15RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 C.D Kohir Nomor 2039 luas 1.509 m ² sebesar Rp230.122.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/16RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 1221 luas 2.177 m ² sebesar Rp331.992.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/17RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 645/2348 luas 2.177 m ² sebesar Rp331.992.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/18RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 405 luas 980 m ² sebesar Rp149.450.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0015x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/19RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil Nomor 106 G Kohir Nomor 687/2431 luas 1.960 m ² sebesar Rp298.900.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0016	1 (satu) odher warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kecamatan Cibiru Desember 2012 Rp7.314.466.250,00 yang didalamnya berisi:



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0016a	Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD Nomor 593/1914DPKAD tanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup;
0016b	Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD Nomor 593/1914DPKAD tanggal 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru;
0016c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1841.1DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0016d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1841.2DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0016e	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1843.1DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk

Halaman 23 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0016f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/139RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp147.000.000,00 atas tanah SHM Nomor 1951 luas 525 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/136RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp277.536.000,00 atas tanah SHM Nomor 1614 luas 1.239 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.035.405.000,00 atas tanah Persil Nomor 48 D.V Blok Pasir Luhur Nomor 02094 luas 5.190 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp914.109.000,00 atas tanah SHM Nomor 02389 luas 4.582 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp202.781.250,00 atas tanah SHM Nomor 2262 luas 1.125 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp507.150.000,00 atas tanah SHM Nomor 0579 luas 1.449 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	sebesar Rp261.800.000,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp701.680.000,00 atas tanah SHM Nomor 02436 luas 2.506 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp144.438.000,00 atas tanah SHM Nomor 1897 luas 724 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp148.428.000,00 atas tanah SHM 02120 luas 744 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp335.160.000,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Kohir 940 luas 1.680 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp306.232.500,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Blok Cipulus Kohir Nomor 882 luas 1.535 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp368.070.500,00 luas 2.042 m ² atas Persil Nomor 43 b.V Kohir Nomor 1325 beserta lampiran pendukungnya;
0016s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar

Halaman 25 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp115.179.750,00 atas tanah SHM Nomor 02123 luas 639 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp115.311.000,00 atas tanah SHM Nomor 02209 luas 578 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar 302.820.000 atas tanah persil Nomor 78 D.V Kohir Nomor 02069 luas 1.680 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp355.272.750,00 atas tanah SHM Nomor 01513 luas 1.971 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp446.118.750,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0016x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp167.632.500,00 atas tanah SHM Nomor 02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp462.341.250,00 atas tanah Persil Nomor 83 Kohir 654 luas 2.565 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0017	1 (satu) odner hitam dengan tulisan Dokumen RTH Pasir Impun/Sindang Jaya Kecamatan Mandalajati TA April 2012 Rp13.452.140.000,00 yang di dalamnya berisi:



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0017a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS $\pm 80.000 \text{ m}^2$ beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017b	Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/10.3BPA tentang PENETAPAN BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP (RUANG TERBUKA HIJAU) beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017c	1 (satu) bundel BA Nomor 593/10.1BPA tanggal 3 April 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp270.000,00/m ²);
0017d	Copy 1 (satu) bundel BA Nomor 593/10.2BPA tanggal 3 April 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kelurahan Pasir Impun



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp350.000,00/m ²);
0017e	Copy 3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0017f	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0017g	Copy 1 (satu) bundel Surat Nomor 005/17BPA tanggal 23 April 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah & Daftar Hadir rapat pembayaran ganti rugi tanah tanggal 24 April 2012 dengan dihadiri oleh 16 (enam belas) pemilik/kuasa pemilik tanah dan Lurah Pasir Impun;
0017h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/20RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 157 luas 1.990 m ² sebesar Rp696.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/21RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 158 luas 1.830 m ² sebesar Rp640.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/22RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 309 luas 968 m ² sebesar Rp338.800.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/23RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	SHM Nomor 2693 luas 1.904 m ² sebesar Rp666.400.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/24RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2713 luas 998 m ² sebesar Rp349.300.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/25RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2056 luas 1.556 m ² sebesar Rp544.600.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/26RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 32 luas 4242 m ² , sebesar Rp1.484.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/27RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 83 luas 10.307 m ² sebesar Rp3.607.450.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/28RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah Persil Nomor 623 Kohir 124 D.IV Blok Sekokendang seluas 2.100 m ² sebesar Rp735.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/29RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2699 luas 696 m ² sebesar Rp243.600.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/30RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanah SHM Nomor 2698 luas 1135 m ² sebesar Rp397.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/31RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2692 luas 946 m ² sebesar Rp331.100.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/32RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2690 luas 789 m ² sebesar Rp276.150.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/33RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 75 luas 2326 m ² sebesar Rp814.100.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/34RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2694 luas 702 m ² sebesar Rp245.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/35RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 3348 luas 1572 m ² sebesar Rp550.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/36RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2702 luas 730 m ² sebesar Rp255.550.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/37RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2069 luas 665 m ² sebesar Rp232.750.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0017z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/38RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2718 luas 200 m ² sebesar Rp70.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017aa	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/39RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2030 luas 659 m ² sebesar Rp177.930.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017bb	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/40RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2061 luas 321 m ² sebesar Rp86.670.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/41RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2062 luas 2087 m ² sebesar Rp563.490.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0017dd	Copy 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/42RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2703 luas 535 m ² sebesar Rp144.450.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0018	1 (satu) map warna hijau bertuliskan tangan Asli RTH/November 2012/Kelurahan Turangga Lengkong yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0018a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1712DPKAD tanggal 23 November 2012 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0018b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1691DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
0018c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
0018d	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
0018e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/93RTH.LS/2012 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp924.800.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0019	1 (satu) map merah yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Ujungberung T.A. Desember 2012 Rp273.480.000,00 L: 1.590 m ² yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0019a	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau);

Halaman 32 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0019b	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/1915.1 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
0019c	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp273.480.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0020	1 (satu) map hijau yang bertuliskan tangan RTH Des 2012 Pasir Layung Cibeunying 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0020a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/1777DPKAD tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau);
0020b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1716DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung;
0020c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	(Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
0020d	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
0020e	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 26 November 2012;
0020f	3 (tiga) lembar Surat Nomor 005/0078.1BidAset tanggal 11 Desember 2012 Hal: Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang ditandatangani H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si.;
0020g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/94RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp511.175.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0020h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/95RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp424.815.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Asli RTH Des 2012/Cisurupan Cibiru T.A Agustus 2012 Rp17.962.159.250,00 yang di dalamnya berisi:
0021a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$;
0021b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1097DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan

Halaman 34 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kecamatan Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 7 Agustus 2012 (nilai ganti rugi sebesar Rp143.500,00 (untuk NJOP Rp82.000,00), Rp180.250,00 (untuk NJOP Rp103.000,00) dan Rp199.500,00 (untuk NJOP Rp114.000,00);
0021c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.1 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp103.000,00 adalah berupa uang sebesar Rp180.250,00 per m ² ;
0021d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.2 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp114.000,00 adalah berupa uang sebesar Rp199.500,00 per m ² ;
0021e	Copy 1 (satu) bundel Risalah rapat tanggal 3 Agustus 2012: Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/Ruang Terbuka Hijau. yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yang menyimpulkan bahwa telah tercapai kesepakatan nilai ganti rugi tanah adalah NJOP \pm 75 % untuk kelompok NJOP Rp103.000,00 dibayar sebesar Rp180.250,00 per m ² dan kelompok NJOP Rp114.000,00 dibayar sebesar Rp199.500,00 per m ² (telah dilakukan juga sosialisasi tanggal 1 Agustus 2012);
0021f	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2012 yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp82.000,00 adalah berupa uang sebesar Rp143.500,00 per m ² ;
0021g	Copy 1 (satu) bundel Undangan Nomor 005/1132DPKAD tanggal 10 Agustus 2012 dan Daftar Hadir Acara Pembayaran Ganti Rugi pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup/RTH di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru;
0021h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/01.RTH.LS/2012 sebesar Rp148.666.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil Nomor 48 D.V Kohir Nomor2341 seluas 1.036 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor900/02.RTH.LS/2012 sebesar Rp636.643.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02012 seluas 3.532 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/03.RTH.LS/2012 sebesar Rp232.342.250,00 untuk ganti

Halaman 36 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	rugi atas tanah SHM Nomor 02175 seluas 1.289 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/04.RTH.LS/2012 sebesar Rp115.179.750,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02446 seluas 639 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/05.RTH.LS/2012 sebesar Rp111.394.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 01895 seluas 618 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/06.RTH.LS/2012 sebesar Rp195.030.500,00 untuk ganti rugi atas tanah 01903 seluas 1.082 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/07.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.072.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02065 seluas 1.171 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya.;
0021o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/08.RTH.LS/2012 sebesar Rp146.723.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02010 seluas 814 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/09.RTH.LS/2012 sebesar Rp656.470.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02034 seluas 3.642 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/10.RTH.LS/2012 sebesar Rp281.550.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02169 seluas 1.562 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0021r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/11.RTH.LS/2012 sebesar Rp147.985.250,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02067 seluas 821 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/12.RTH.LS/2012 sebesar Rp367.890.250 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil Nomor 43.D.IV Kohir Nomor 2971 seluas 2.041 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/13.RTH.LS/2012 sebesar Rp133.745.500,00 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil Nomor 43.C.D.V Kohir Nomor 1146 seluas 742 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/14.RTH.LS/2012 sebesar Rp261.345.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02072 seluas 1.310 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/15.RTH.LS/2012 sebesar Rp335.160.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02071 seluas 1.680 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/16.RTH.LS/2012 sebesar Rp111.919.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 01896 seluas 561 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/17.RTH.LS/2012 sebesar Rp495.757.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02421 seluas 2.485 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/18.RTH.LS/2012 sebesar Rp475.608.000,00 untuk ganti



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	rugi atas tanah SHM Nomor 02369 luas 2.384 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/19.RTH.LS/2012 sebesar Rp193.116.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02396 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021aa	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/20.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.869.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02393 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021bb	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/21.RTH.LS/2012 sebesar Rp640.794.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02366 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/22.RTH.LS/2012 sebesar Rp286.681.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02117 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021dd	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/23.RTH.LS/2012 sebesar Rp279.499.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02467 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021ee	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/24.RTH.LS/2012 sebesar Rp278.701.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02447 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021ff	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/25.RTH.LS/2012 sebesar Rp618.450.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02204 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 39 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0021gg	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/26.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.055.847.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02364 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021hh	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/27.RTH.LS/2012 sebesar Rp896.952.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02206 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021ii	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/28.RTH.LS/2012 sebesar Rp92.568.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02368 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021jj	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/29.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.039.289.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02004 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021kk	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/30.RTH.LS/2012 sebesar Rp508.924.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02070 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021ll	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/31.RTH.LS/2012 sebesar Rp417.354.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02125 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021mm	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/32.RTH.LS/2012 sebesar Rp700.644.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02460 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021nn	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/33.RTH.LS/2012 sebesar Rp523.687.500,00 untuk ganti



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	rugi atas tanah SHM Nomor 02395 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021oo	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/34.RTH.LS/2012 sebesar Rp598.699.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02073 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021pp	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/35.RTH.LS/2012 sebesar Rp143.241.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02074 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021qq	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/36.RTH.LS/2012 sebesar Rp240.198.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02128 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021rr	Copy 1 (satu) bundel Bukti kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/37.RTH.LS/2012 sebesar Rp257.355.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 02124 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021ss	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/38.RTH.LS/2012 sebesar Rp1.729.066.500,00 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil Nomor 43.D Kohir Nomor 936 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0021tt	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung Nomor 900/39.RTH.LS/2012 sebesar Rp184.737.000,00 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil Nomor 103 D.V Kohir Nomor 151 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022	1 (satu) odner hitam Belanja Modal pengadaan tanah untuk lahan pertanian Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung tahun 2012 Kota Bandung yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.902DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk lahan Pertanian Yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisirupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0022b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/10BPA tanggal 4 April 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan Tahan Untuk Lahan Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022c	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/09BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
0022d	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/09.1BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022e	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/08BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
0022f	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012;
0022g	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012;
0022h	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2012 tentang Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan Hidup/Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;
0022i	1 (satu) bundel fotokopi Undangan dan Daftar Hadir Rapat pada tanggal 23 April 2012 pada Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Sarana Pertanian di Kelurahan Pasanggrahan dan Pasirjati Kecamatan Ujungberung;

Halaman 43 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022j	1 (satu) bundel fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor PBT 703/2012 Skala 1:1000 Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.;
0022k	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/01PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp194.880.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022l	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/02PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp235.480.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022m	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/03PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp188.210.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022n	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/04PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp472.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022o	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/05PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp421.370.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022p	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/06PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp549.840.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022q	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/07PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp376.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022r	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/08PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp3.401.970.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022s	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/09PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp3.015.870.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 44 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022t	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/10PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp270.270.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022u	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/11PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp469.260.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022v	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/12PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp172.260.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022w	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/13PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp458.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022x	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/14PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp369.270.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022y	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/15PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp856.020.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022z	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/16PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp183.810.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022aa	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor Kuitansi Nomor 900/17PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp514.470.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022bb	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/18PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp679.140.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022cc	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/19PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp36.260.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 45 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022dd	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/20PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp20.720.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022ee	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/21PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp256.780.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022ff	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/22PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp819.920.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022gg	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/23PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp483.960.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022hh	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/24PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp197.210.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022ii	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/25PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp220.150.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022jj	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/26PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp975.690.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022kk	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/27PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp263.440.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022ll	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/28PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp335.960.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0022mm	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/29PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp644.540.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 46 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0023	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012;
0024	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran dokumen pendukungnya tanggal 2 Januari 2012;
0025	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung;
0026	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0027	4 (empat) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor RKAP SKPD 1.200503162552;
0028	1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan Catatan, Penambahan sebesar Rp41.000.000.000,00;
0029	2 (dua) lembar copy Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 berdasarkan Pagu RKPD;

Halaman 47 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0030	2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0031	1 (satu) odner warna biru bertuliskan Pasir Impun/Karang Pamulang Mandalajati TA Maret 2013 Rp9.972.500,00 L: 15.840 m ² yang di dalamnya terdapat dokumen:
0031a	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/908 DPKAD tanggal 15 Maret 2013;
0031b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/372 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp335.000,00 per m ² adalah berupa uang sebesar Rp586.250,00 per m ²);
0031c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/373 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp362.000,00 per m ² adalah berupa uang sebesar Rp633.500,00 per m ²);



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/374 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp426.000,00 per m ² adalah berupa uang sebesar Rp745.500,00 per m ²) 1 (satu) bundel;
0031e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/375 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp464.000,00 per m ² adalah berupa uang sebesar Rp812.000,00 per m ²);
0031f	1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat tanggal 20 Maret 2013;
0031g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Total pembayaran: Rp9.972.805.500,00 Total penerima: 19 (sembilan belas) orang;
0031h	1 (satu) lembar tanda terima sertifikat asli yang meminjam atas nama ADANG SAEFUDIN tanggal 14 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031i	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 20 Maret 2013. Jumlah pembayaran: Rp9.478.979.825,00 Total penerima: 19 (sembilan belas) orang;
0031j	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan BAP sebagai PPTK atas nama DIDI RUSWANDI beserta lamiran pendukungnya;
0031k	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/01.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.495.523.750,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 2802 seluas 2.551 m ² ;
0031l	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/02.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp735.157.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 874 seluas 1.254 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (tanda terima sertifikat asli);
0031m	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/05.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp209.291.250,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 1053/Karangpamulang, seluas 357 m ² ;
0031n	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/11.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp354.760.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1150/Karangpamulang seluas 560 m ² ;
0031o	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/12.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.187.812.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 442/Pasir Impun seluas 1.875 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP dan Foto);
0031p	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/14.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp57.015.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 1202/Karangpamulang seluas 90 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (Foto);

Halaman 50 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031q	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/03.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp612.631.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 2308 seluas 1.045 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 2308 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 03);
0031r	2 (Dua) lembar kuitansi Nomor 900/04.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp441.446.250,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM Nomor 716/Pasirimpun, seluas 753 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, Kuasa untuk menjual Nomor 18 dan Foto);
0031s	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/06.RTH.LS/2013 sebesar Rp293.125.000,00 dari Pemkot Bandung untuk ganti rugi atas tanah SHM 68/Pasir Impun, seluas 500 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 68, Kuasa Menjual Nomor 12 dan Foto);
0031t	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/07.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp220.430.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2883/Karangpamulang, seluas 376 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 2883, Kuasa Menjual Nomor 16 dan Foto);
0031u	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/08.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp697.637.500,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 97/Pasir Impun, seluas 1.190 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 97, Kuasa Menjual Nomor 12 dan Foto);
0031v	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/09.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.180.707.,00 untuk ganti rugi atas tanah Persil Nomor 113 D.V Blok Mande, Kohir Nomor 1711 seluas 2014 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB Nomor 528/PPAT/1989, Kuasa



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Menjual Nomor 19 dan dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik);
0031w	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/16.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp694.060.500,00 untuk ganti rugi atas tanah Persil Nomor 114, DII Blok Singkur, Kohir Nomor.89 seluas 931 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB Nomor 369/Kec/1982, AJB Nomor 821/Kec/1982, Kuasa Menjual Nomor 10 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik);
0031x	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/19.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp122.612.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1068/Karang Pamulang, seluas 151 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 1068, Kuasa Untuk Menjual Nomor 13 dan Foto)
0031y	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/18.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp740.544.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 521/Pasir Impun, seluas 912 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 521, Kuasa untuk Menjual Nomor 05 dan Foto);
0031z	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/17.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp324.800.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 418/Pasir Impun, seluas 400 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM Nomor 418 dan Foto);
0031aa	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/15.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp401.824.500,00 untuk ganti rugi atas tanah Persil Nomor 114b D.III Blok Cikadut, Kohir Nomor 765 seluas 539 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB Nomor 111/PPAT/VI/1991, Kuasa Menjual Nomor 11, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik);



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031bb	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/13.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp39.277.000,00 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2045/Pasir Impun seluas 62 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SHM Nomor 2045, Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 dan Foto);
0031cc	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/10.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp164.150.000,00 untuk ganti rugi atas tanah Persil Nomor 97 D.IV Blok Centeng, Kohir Nomor 2229 seluas 280 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, 2 (dua) bundel AJB Nomor 105/2001, Kuasa Menjual Nomor 17, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik);
0032	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan RTH Rp19.986.219.750,00 Pasir Impun/Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Desember 2012, yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0032a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 m ² ;
0032b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032c	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0032d	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.1DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032e	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.2DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032f	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.3DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	(Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032g	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.4DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032h	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.5DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032i	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.6DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032j	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1808.7DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam

Halaman 55 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032k	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1807DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032l	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1807.1DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0032m	1 (satu) bundel fotokopi Pengantar Keterangan Nomor 19/Kel.Krpmlg/XI/2012 tanggal 30112012;
0032n	2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 282/SKet/Pasim/XI/2012 tanggal 03122012;
0032o	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp306.600.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032p	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp60.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032q	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp131.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032r	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp229.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032s	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp59.850.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032t	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp292.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032u	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp437.850.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032v	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp243.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032w	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp60.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032x	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp213.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032y	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.078.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032z	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp226.800.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032aa	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp181.300.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032bb	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp472.452.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032cc	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp20.837.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032dd	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp980.626.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032ee	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp160.744.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032ff	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp20.837.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032gg	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp113.967.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0032hh	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.729.917.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH Cisirupan Cibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp27.217.914.000,00 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

Halaman 58 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0033a	1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/158BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakan Diatasnya yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Hidup (Ruang Terbuka Hijau);
0033b	1 (satu) bundel surat Nomor 005/12.1BPA hal: Musyawarah Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2011;
0033c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/82RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp468.708.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/83RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp102.284.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/84RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp716.831.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/85RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.722.249.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/86RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp215.527.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/87RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp491.188.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/88RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp213.279.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 59 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0033j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/89RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp237.726.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/90RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp299.265.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/91RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp386.656.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/92RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp855.083.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/93RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.194.250.00,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/94RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp900.043.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/95RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp114.648.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/96RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp108.185.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/97RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp374.573.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/98RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp125.326.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 60 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0033t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/99RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp717.955.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0033u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/100RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.373.247.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisurupanCibiru Pasanggrahan Ujungberung TA Desember 2011 Rp27.217.941.000,00 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0034a	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/101RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp225.924.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034b	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/102RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp623.258.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/103RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp846.091.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/104RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp544.859.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/105RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp486.692.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/106RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp486.130.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/107RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp277.909.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 61 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0034h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/108RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp343.663.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/109RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp415.037.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/110RTH.LS/2011 tanggal Desember 2011 sebesar Rp950.061.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/111RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp132.913.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/112RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp399.020.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/113RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp150.897.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/114RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp220.585.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/115RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp337.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/116RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp321.745.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/117RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp420.376.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0034r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/118RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp146.963.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/119RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp128.698.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/120RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp359.399.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0034u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/121RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp519.850.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CisurupanCibiru Pasanggrahan, Ujungberung TA. Desember 2011 Rp27.219.941.000,00 L=96.861 m ² yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0035a	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/122RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp318.654.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035b	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/123RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp957.929.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/124RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp124.764.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/125RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp124.764.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/126RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.515.714.000,00, beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 63 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0035f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/127RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.355.544.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/128RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp415.037.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/129RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp99.139.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/130RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp596.249.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/131RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp253.462.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/132RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp134.318.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/133RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp1.093.090.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/134RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp432.740.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0035n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/135RTH.LS/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp840.190.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan FC. Berkas Pertanian Cibiru + Uber 2012 yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

Halaman 64 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0036a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.902Distarcip/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$;
0036b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1672DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasirjati, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian;
0036c	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1654BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
0036d	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 593/1655BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0036e	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/30RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp202.290.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0036f	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/31RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp178.710.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036g	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/32RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp847.300.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036h	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/33RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp923.150.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036i	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/34RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.958.780.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036j	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/35RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp745.550.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036k	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/36RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp2.992.190.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036l	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/37RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp269.730.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036m	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/38RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp355.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036n	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/39RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.452.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0036o	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/40RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp74.370.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 66 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037	1 (satu) ordner berwarna hijau bertuliskan RTH CISURUPAN/CIBIRU PASANGGRAHAN UJUNGBERUNG T.A April 2011, Rp18.840.488.000,00 L.67.048 m ² yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0037a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau *RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung Seluas ± 150.000 m ² ;
0037b	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/41.4BPA tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di di Kelurahan Cisurupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau);
0037c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/41.2BPA tanggal 19 April 2011 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan, kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
0037d	1 (satu) bundel copy Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 24 April 2012 untuk Acara Rapat Pembayaran Ganti

Halaman 67 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rugi Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/RTH di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati;
0037e	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 029/11pptk.rth/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pembayaran Ganti Rugi (terlampir) Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung);
0037f	1 (satu) bundel copy besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung Rp18.840.488.000,00;
0037g	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 12 April 2011 tentang Sosialisasi Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0037h	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan;
0037i	1 (satu) bundel copy Risalah Rapat tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan dan Kecamatan Ujungberung antara Pemerintah kota Bandung dan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011;
0037j	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/12RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp765.444.000,00 beserta dokumen pendukungnya;

Halaman 68 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037k	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/14RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp126.169.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037l	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/13RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.189.473.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037m	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/55RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp602.183.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037n	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/15RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp400.425.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037o	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/16RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp317.530.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037p	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/17RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp516.759.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037q	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/18RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp363.614.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037r	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/19RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp503.552.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037s	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/20RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp426.839.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037t	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/21RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp136.285.000,00 beserta dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037u	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/22RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp527.718.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037v	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/23RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp704.748.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037w	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/24RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp621.291.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037x	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp2.208.660.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037y	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp930.953.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037z	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/26RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp392.557.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037aa	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/27RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.008.509.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037bb	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/28RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp566.215.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037cc	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/29RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp714.021.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037dd	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/54RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp620.448.000,00 beserta dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037ee	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/53RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp228.172.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037ff	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/51RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp264.140.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037gg	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/30RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp597.125.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037hh	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/52RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp397.334.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0037ii	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/31RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.482.275.000,00 beserta dokumen pendukungnya.
0037jj	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/56RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp543.173.000,00 beserta dokumen pendukungnya.
0037kk	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/32RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.252.136.000,00 beserta dokumen pendukungnya.
0037ll	1 (satu) bundel copy kuitansi Nomor 900/33RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp432.740.000,00 beserta dokumen pendukungnya;
0038	1 (satu) bundle map warna biru bertuliskan tangan RTH Pasir Impun & Sindangjaya Mandala Jati TA Desember 2011 Rp7.009.050.000,00 yang di dalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0038a	1 (satu) lembar copy <i>print out</i> Data SPPT PBB Pengadaan Tanah untuh RTH tahun 2011 bulan Desember 2011 bulan



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Desember 2011 untuk Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0038b	1 (satu) bundel SPPLS Barang dan Jasa Nomor 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 Tahun 2011 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038c	5 (lima) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ± 80.000 m ² ;
0038d	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038e	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/163BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0038f	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
0038g	2 (dua) lembar copy Surat Nomor 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW;
0038h	1 (satu) lembar copy Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0038i	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal: Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038j	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038k	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/157BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti

Halaman 73 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038m	2 (dua) lembar copy disposisi dari Walikota kepada Kepala DPKAD Perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kecamatan Mandaljati tanggal 21 November 2011;
0038n	1 (satu) lembar copy Surat Nomor 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Supriatna, M.H;
0038o	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp298.620.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038p	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp2.129.050.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038q	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp962.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038r	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.359.400.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038s	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp396.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038t	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.083.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 74 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0038u	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp123.930.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0038v	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi Nomor 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp58.050.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0039	1 (satu) bundel map warna biru bertuliskan tangan pengadaan tanah asli Jalan Sriwijaya, Jalan Kembar Baru Utara, Agustus 2012 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Rp6.500.000.000,00 yang di dalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0039a	3 (tiga) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.09.05.16.24.5.2.;
0039b	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1141DPKAD tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung Dalam Rangka Ganti Rugi Tanah Yang Terpakai Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Baru Utara beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0039c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor 029/28.pptk.pu/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.;
0039d	2 (dua) lembar copy daftar hadir hari/tanggal Senin/14 Agustus 2012;
0039e	3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15 Agustus 2012;
0039f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/01PPTK.LS/2012 dari Pemkot Bandung untuk pembayaran ganti rugi atas tanah di Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Utara seluas 3.437 m ² beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0040	1 (satu) amplop bertuliskan milik keluarga/Juhana yang berisi 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran tanah;
0041	1 (satu) amplop putih berisi 38 (tiga delapan) lembar kuitansi pembayaran tanah;
0042	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp253.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0043	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp871.714.000,00;
0044	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4 November 2012 sebesar Rp29.785.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0045	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp77.800.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0046	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 September 2012 sebesar Rp153.642.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0047	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4 November 2012 sebesar Rp178.715.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0048	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 November 2012 sebesar Rp187.154.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0049	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp50.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0050	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal sebesar Rp150.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0051	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 September 2012 sebesar Rp49.500.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0052	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 September 2012 sebesar Rp91.485.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0053	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp39.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0054	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp77.800.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0055	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp480.600.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0056	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 12 September 2012 sebesar Rp163.928.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0057	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 5 September 2012 sebesar Rp208.750.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0058	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp291.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0059	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0060	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp29.800.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;

Halaman 77 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0061	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp494.142.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0062	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp714.600.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0063	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp29.357.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0064	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 19 April 2012 sebesar Rp255.000.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0065	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4 Agustus 2012 sebesar Rp170.700.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0066	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp43.120.000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0067	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26 April 2012 sebesar Rp118.750.000;
0068	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 25 April 012 sebesar Rp153.900 000,00 berserta lampiran surat pernyataan;
0069	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp118.750.000,00;
0070	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp123.200.000,00;
0071	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp34.240.000,00;
0072	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena sebesar Rp32.571.400,00;

Halaman 78 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0073	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp112.800.000,00 beserta surat pernyataan;
0074	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp655.900.000,00 beserta surat pernyataan;
0075	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp365.750.000,00 beserta surat pernyataan;
0076	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp170.000.000,00 beserta surat pernyataan;
0077	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp43.714.000,00 beserta surat pernyataan;
0078	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp240.960.000,00 beserta surat pernyataan;
0079	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan Nomor 115 RTH 2012 Kecamatan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0079a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung seluas ± 80.000 m ² ;

Halaman 79 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya;
0079c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1807DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1807.1DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau)

Halaman 80 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079f	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.1DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079g	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.2DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079h	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.3DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079i	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.4DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam

Halaman 81 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079j	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.5DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079k	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.6DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0079l	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1808.7DPKAD tanggal 3 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079m	1 (satu) bundel berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung 51 bidang sebesar Rp18.993.948.838,00;
0079n	1 (satu) bundel surat Nomor 005/078.16DPKAD tanggal 12 Desember 2013 hal pembayaran ganti rugi tanah;
0079o	1 (satu) bundel daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung untuk 51 (lima puluh satu) bidang;
0079p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp60.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp131.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp59.850.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp437.850.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 83 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp243.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp60.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079x	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp213.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079y	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.078.700.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079z	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp226.800.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079aa	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp306.600.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079bb	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp181.300.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079cc	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp472.452.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0079dd	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp20.837.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan Nomor 1632 RTH 2012 Kecamatan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0080a	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080b	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp199.001.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp199.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp199.001.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp160.098.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp656.853.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp97.256.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp418.950.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/122RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp245.369.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 85 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0080k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/121RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp208.372.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp136.080.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.729.917.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp113.967.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/102RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp20.837.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp160.744.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0080q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp980.626.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan Nomor 3351 RTH Des 2012 Kecamatan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0081a	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp197.505.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081b	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp483.787.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 86 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0081c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp209.973.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp97.755.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp139.650.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp336.656.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp420.341.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp443.999.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp327.519.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp39.277.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp799.067.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp103.624.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 87 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0081m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp102.133.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp172.210.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.080.712.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp2.228.484.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp534.717.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp754.344.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0081s	1 (satu) lembar kuitansi Nomor 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp1.575.567.000,00
0082	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kelurahan Pasir Impun Sindangjaya Mandala Jati 2011/Des Rp7.009.050.000,00 yang di dalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0082a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960distarcip/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$;

Halaman 88 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0082b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/163BPA tanggal 13 Desember 2011 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0082c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Supriatna, M.H.;
0082d	1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung untuk 9 (sembilan) bidang Rp7.009.050.000,00
0082f	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0082g	1 (satu) bundel <i>notulen</i> rapat tanggal 9 Desember 2011 tentang sosialisasi pengadaan tanah kegiatan sarana lingkungan hidup/Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandalajati;
0082h	2 (dua) lembar copy surat Nomor 614/105Kec.Mdl/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kecamatan Mandalajati;
0082i	1 (satu) bundel SPM LS Nomor 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 Sebesar Rp7.009.050.000,00;
0082j	2 (dua) lembar copy Surat Nomor 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.;
0082k	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
0082l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082m	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0082n	1 (satu) bundel copy risalah rapat 14 Desember 2011 tentang musyawarah ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kecamatan Manadalajati antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011;
0082o	1 (satu) bundel copy Surat Nomor 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal: Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H. AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp2.129.050.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp962.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.359.400.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp396.200.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.083.250.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp123.930.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp58.050.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 91 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0082w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/158RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp598.050.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0082x	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp298.620.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0083	1 (satu) map biru yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Uber T.A. Desember 2012 Rp273.480.000,00 L: 1.590 m ² yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0083a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau);
0083b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1915.1DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
0083c	1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
0083d	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan

Halaman 92 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung sebesar Rp273.480.000,00;
0083e	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp273.480.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya, yaitu:
	Surat Setoran Pajak sebesar Rp13.674.000,00;
	3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar Sendiri Tegakkan di atasnya;
	1 (satu) lembar Surat Nomor 005/0085-Bid.Aset tanggal 26 Desember 2012 Perihal pembayaran Ganti Rugi Tanah beserta lampirannya;
	Asli Akta Jual Beli Nomor 315/2012;
	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01701;
	Asli SPPT PBB Tahun 2012;
	Tindakan Bank BNI untuk pembayaran PBB;
0084	3 (tiga) lembar <i>print out</i> bertuliskan Rekapitulasi RTH 2012 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap I Kelurahan Cisarupan Tahun 2012;
0085	2 (dua) lembar <i>print out</i> bertuliskan Rekapitulasi RTH 2013 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap II Kelurahan Cisarupan Tahun 2013;
0086	5 (lima) lembar copy Daftar Akta Kuasa Penjual;
0087	1 (satu) lembar tulisan tangan dengan warna biru dengan atas tertulis cetak: Jalan Aceh Nomor 36 Telepon 4203456 Bandung dengan isi tulisan tangan; HERY NURHAYAT:1.200.000.000 TOMTOM: 2.500.000.000



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0088	1 (satu) lembar tulisan tangan warna hitam dalam kertas bergaris yang berisi: 1. HERY NURHAYAT: 1.700.000.000 2. TOMTOM: 600.000
0089	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH Cisarupan, Cibiru Rp7.314.466.250,00 T.A 2012, yang di dalamnya berisi:
0089a	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1841.1DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0089b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1841.2DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0089c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1843.1DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

Halaman 94 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0089d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1842.1DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0089e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1842.2DPKAD tanggal 5 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0089f	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung untuk 20 (dua puluh) bidang Rp7.314.466.250,00;
0089g	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0089h	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD Nomor 593/1914DPKAD tanggal 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0089i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.035.405.000,00 atas tanah Persil Nomor 48 D.V Blok Pasir Luhur Nomor 02094 luas 5.190 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp914.109.000,00 atas tanah SHM Nomor 02389 luas 4.582 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp202.781.250,00 atas tanah SHM Nomor 2262 luas 1.125 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp507.150.000,00 atas tanah SHM Nomor 0579 luas 1.449 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp261.800.000,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp701.680.000,00 atas tanah SHM Nomor 02436 luas 2.506 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp144.438.000,00 atas tanah SHM Nomor 1897 luas 724 m ² beserta lampiran pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0089p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp148.428.000,00 atas tanah SHM 02120 luas 744 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp335.160.000,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Kohir 940 luas 1.680 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp306.232.500,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Blok Cipulus Kohir Nomor 882 luas 1.535 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp368.070.500,00 luas 2.042 m ² atas Persil Nomor 43 b.V Kohir Nomor 1325 beserta lampiran pendukungnya;
0089t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp115.179.750,00 atas tanah SHM Nomor 02123 luas 639 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp115.311.000,00 atas tanah SHM Nomor 02209 luas 578 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp302.820.000,00 atas tanah persil Nomor 78 D.V Kohir Nomor 02069 luas 1.680 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar

Halaman 97 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp355.272.750,00 atas tanah SHM Nomor 01513 luas 1.971 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089x	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp446.118.750,00 atas tanah Persil Nomor 105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089y	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp167.632.500,00 atas tanah SHM Nomor 02448 luas 930 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0089z	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp462.341.250,00 atas tanah Persil Nomor 83 Kohir 654 luas 2.565 m ² beserta lampiran pendukungnya;
0090	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Wahyu tanggal 23 Januari 2012 sebesar Rp45.000.000,00;
0091	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Wahyu tanggal 17 Juli 2011 sebesar Rp140.000.000,00;
0092	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Ibu Acih tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0093	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Bapak Katmi (alm) tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp508.800.000,00;
0094	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Muhtohir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp101.250.000,00;

Halaman 98 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0095	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Haryati tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp18.500.000,00;
0096	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Suanah tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp95.250.000,00;
0097	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Desi tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp200.000.000,00;
0098	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama H. Neng Suhami tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0099	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Umar Suanda tanggal 23 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0100	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Sunarsih tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp165.000.000,00;
0101	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Hj. Emma Resmanasari tanggal 23022012 sebesar Rp 495.000.000,.
0102	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Sobandi tanggal 26 Februari 2012 sebesar Rp35.000.000,00;
0103	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah atas nama Tatang Sutisna tanggal 26 Februari 2012 sebesar Rp30.000.000,00;
0104	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Suhanah tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp32.000.000,00;

Halaman 99 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0105	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Apong Ai Suryati tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp50.600.000,00;
0106	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Ibu Hakan tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp65.000.000,00;
0107	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Okib seluas SHM 01937 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp250.000.000,00;
0108	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Minah tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp332.000.000,00;
0109	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah atas nama Wahyu tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00;
0110	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1730 m2 tanggal 10 Juni 2012 sebesar Rp123.000.000,00;
0111	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1.065 m ² tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp80.000.000,00;
0112	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 139 (seratus tiga puluh sembilan) tumbak tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp208.500.000,00;
0113	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian SHM Nomor 01714 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp500.000.000,00;
0114	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah atas nama Ibu Mariah sebesar Rp300.000.000,00;

Halaman 100 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0115	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah 140 (seratus empat puluh) tumbak tanggal 3 September 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
0116	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 02287 tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
0117	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Bapak Katmi tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00;
0118	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang untuk pembelian tanah SHM Nomor 02376 tanggal 4 April 2012 sebesar Rp296.000.000,00;
0119	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 2358 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp124.800.000,00;
0120	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bapak H. Dadang untuk pembelian tanah Nomor Sertifikat 739, 740, 741 2 Agustus 2012 sebesar Rp150.000.000,00;
0121	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Rahmat tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp175.000.000,00;
0122	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Ibu Hj. Imas Sunatri tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp529.400.000,00;
0123	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 2290 m ² tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
0124	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda tambahan tanah tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,00;

Halaman 101 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0125	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Yusuf Herwandi tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp165.000.000,00;
0126	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 712 m ² tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp40.000.000,00;
0127	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 3011 m ² tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0128	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah SHM Nomor 3321 luas 1422 m ² tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp166.000.000,00;
0129	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang untuk pembelian tanah seluas 77 (tujuh puluh tujuh) tumbak atas nama Suamah tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
0130	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 100 (seratus) tumbak sebesar Rp100.000.000,00;
0131	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Mariah S.Pd tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp78.000.000,00;
0132	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 02383 tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp120.000.000,00;
0133	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 173 (seratus tujuh puluh tiga) tumbak tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp99.750.000,00;
0134	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 00444 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp90.000.000,00;

Halaman 102 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0135	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Ibu Acih tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp68.800.000,00;
0136	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 42 (empat puluh dua) tumbak tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00;
0137	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda tanda jadi pembelian tanah 4 Oktober 2011 sebesar Rp60.000.000,00;
0138	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 140 (seratus empat puluh) tumbak tanggal 3 November 2012 sebesar Rp90.000.000,00;
0139	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 2451 tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0140	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 124 TB tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp62.000.000,00;
0141	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Uding tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp130.000.000,00;
0142	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Bapak Talib tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00;
0143	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Alib tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
0144	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 25.310 m ² tanggal 21 November 2012 sebesar Rp2.169.600.000,00

Halaman 103 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0145	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah atas nama Dermawanto tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
0146	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah seluas 1140 m ² sebesar Rp85.000.000,00;
0147	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang untuk pelunasan pembelian tanah tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp800.000.000,00;
0148	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM Nomor 2153 dan SHM Nomor 2002 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00;
0149	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah Cipulus tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp155.000.000,00;
0150	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 283 (dua ratus delapan puluh tiga) tumbak tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp140.000.000,00;
0151	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 164 tumbak tanggal 17/2012 sebesar Rp70.000.000,00;
0152	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pelunasan HM 01515, HM 01507, HM 1508, dan HM 02569 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp750.000.000,00;
0153	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang untuk pembelian tanah seluas 4824 m ² atas nama Bapak Katmi tanggal 31/2012 sebesar Rp550.000.000,00;
0154	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang untuk pembelian sebidang tanah 3 (tiga) sertifikat tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 104 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0155	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) tumbak tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00;
0156	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian atas nama Bapak Katmi tanggal 23 April 2011 sebesar Rp70.000.000,00;
0157	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah atas nama Bapak Katmi sebesar Rp50.000.000,00;
0158	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 70 (tujuh puluh) tumbak tanggal 8 November 2012 sebesar Rp22.500.000,00;
0159	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 (seratus lima) tumbak tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp55.000.000,00;
0160	1 (satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
0161	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 2009-2014;
0162	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
0163	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Halaman 105 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0164	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0165	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0166	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0167	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0168	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0169	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0170	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0171	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0172	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0173	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
0174	1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 20 September 2013;

Halaman 106 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0175	1 (satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013;
0176	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.;
0177	1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0178	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0179	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0180	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0181	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0182	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0183	7 (tujuh) bundel Catatan Rapat tahun 2012;
0184	14 (empat belas) bundel Catatan Rapat tahun 2013;
0185	1 (satu) bundel RKPD Kota Bandung Tahun 2012;
0186	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 100.000 m ² , tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya;

Halaman 107 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0187	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya;
0188	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$, tanggal 16 September 2010 beserta copy peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya;
0189	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$, tanggal 21 November 2011 beserta copy peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya;
0190	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Nomor 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan Nomor 15 sampai dengan 39 RTH Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru TA 2012 39 Berkas, yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

Halaman 108 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0191a	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/19RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp193.116.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191b	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/20RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp211.869.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191c	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/21RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp640.794.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191d	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/22RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp286.681.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/23RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp279.499.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/24RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 278.701.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/25RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp618.450.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/26RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp2.055.847.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/27RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp896.952.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/28RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp92.568.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 109 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0191k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/30RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp508.924.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/31RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp417.354.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/32RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp700.644.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/34RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp598.699.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/35RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp143.241.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/36RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp240.198.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/37RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp257.355.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/38RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.729.066.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0191s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/39RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp184.737.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan Nomor 112 RTH 2012 Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari. Kecamatan Cibiru TA 2012 bulan Agustus yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

Halaman 110 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913 DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$;
0192b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1099DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau);
0192c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1087.1DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0192d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1087DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;

Halaman 111 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1087.2DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0192f	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;
0192g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0192h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/40RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp387.537.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/41RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.521.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/42RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp400.155.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 112 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/43RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp437.466.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/44RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp476.400.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/45RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.802.500.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/46RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp247.843.750,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/47RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp78.048.250,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/48RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp615.160.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/49RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp439.880.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/50RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp440.160.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/51RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp610.120.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/52RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp887.880.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/53RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.960.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/54RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.000.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/55RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp527.520.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192x	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/56RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp415.240.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192y	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/57RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp146.720.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192z	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/58RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.016.120.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192aa	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/59RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp489.440.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192bb	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/60RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp810.040.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192cc	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/61RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp768.880.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192dd	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/62RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.109.640.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192ee	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/63RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp757.680.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0192ff	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/64RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp434.560.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192gg	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/65RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192hh	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/66RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ii	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/67RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp385.701.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0193	4 (empat) lembar <i>print out</i> daftar nominatif besaran ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0194	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547617, Nomor Hak Pakai 22 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0195	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547615, Nomor Hak Pakai 23 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0196	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547618, Nomor Hak Pakai 33 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0197	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri buku BK 547831, Nomor Hak Pakai 21 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0198	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547633, Nomor Hak Pakai 27 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0199	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547715, Nomor Hak Pakai 40 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0200	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547622, Nomor Hak Pakai 30 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0201	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547624, Nomor Hak Pakai 34 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0202	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547625, Nomor Hak Pakai 29 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0203	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547627, Nomor Hak Pakai 24 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0204	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547640, Nomor Hak Pakai 36 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0205	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547636, Nomor Hak Pakai 28 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0206	1 (satu) buku sertifikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547634, Nomor Hak Pakai 19 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

Halaman 116 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0207	1 (satu) buku sertipikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547641, Nomor Hak Pakai 15 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0208	1 (satu) buku sertipikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547676, Nomor Hak Pakai 41 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0209	1 (satu) buku sertipikat asli dengan Nomor Seri Buku BK 547657, Nomor Hak Pakai 42 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
0210	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi (sesuai dengan aslinya) Nomor 11 yang diantaranya bertuliskan telah diterima dari Sopyan uang sejumlah enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah, bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Popong Rohaeti;
0211	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep.042DPKAD/2011 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung;
0212	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 027/186DPKAD tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012;
0213	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2012;

Halaman 117 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0214	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.264DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0215	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2013;
0216	1 (satu) Buku Rencana Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0217	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2012;
0218	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012;
0219	1 (satu) bundel copy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. Nomor 16 tanggal 19 November 2012;
0220	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. Nomor 9 tanggal 14 November 2012;
0221	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. Nomor 13 tanggal 14 November 2012;

Halaman 118 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0222	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. Nomor 20 tanggal 19 November 2012;
0223	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012;
0224	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
0225	1 (satu) buah map warna hijau yang bertuliskan tangan asli RTH November 2012/Kelurahan Palasari Cibiru yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0225a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 20 November 2012;
0225b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp2.475.000.000,00;
0225c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1655DPKAD tanggal 14 November 2012;
0225d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.351.250.000,00;

Halaman 119 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0225e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp2.475.000.000,00;
0225f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/92RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Jumlah Rp2.475.000.000,00 berserta 1 (satu) lembar fotol
0225g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp123.750.000,00;
0225h	1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Surat Setoran Pajak) sebesar Rp123.750.000,00 beserta lampiran SSP;
0225i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh RONAH LIMBONG;
0225j	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02154;
0225k	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Notaris Hj. Al Masriah Roswandy,S.H.;
0226	1 (satu) buah map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH November 2012/Kelurahan Cisirupan Cibiru yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0226a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanag untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 17 September 2012;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0226b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp644.000.000,00;
0226c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1282DPKAD tanggal 14 September 2012;
0226d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp611.800.000,00;
0226e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp644.000.000,00;
0226f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/68RTH.LS/2012 tanggal 18 September 2012 Jumlah Rp644.000.000 beserta 1 (satu) lembar foto;
0226g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp32.200.000,00;
0226h	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp32.200.000,00;
0226i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan di atasnya yang ditandatangani oleh AYI RUHIYAT;
0226j	1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01951;
0226k	1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual dari Notaris Suwendi, S.H.;

Halaman 121 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0227	1 (satu) buah Map warna hijau yang di dalamnya terdapat fotokopi daftar pencairan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pasar Impun dan Kelurahan Pamulang Kecamatan Mandalajati beserta dokumen lampiran pendukungnya Tahun 2013;
0228	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/408DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besernya Ganti Rugi atas Ganti Rugi Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) 15 Maret 2013;
0229	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan tinta warna hitam yang di antaranya terbaca "Mandalajati 15" tertanggal 9 Februari 2012;
0230	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2013;
0231	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0232	3 (tiga) lembar <i>print out</i> Catatan Rapat Pansus 13 atas perubahan APBD 2012 hari Senin tanggal 8 Oktober 2012;
0233	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2012;
0234	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tabel yang bertuliskan "DQ Pinjaman Baru 1.000.000.000" yang pada bagian bawah terdapat tulisan tangan dan bermaterai ditandatangani oleh TOMTOM DQ, tanggal 25 Agustus 2014.

Halaman 122 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0235	1 (satu) lembar kertas folio bergaris yang terdapat tulisan tangan "catatan" nama-nama anggota DPRD Kota Bandung dan orang-orang Pemkot Bandung serta pihak lainnya;
0236	1 (satu) lembar <i>print out</i> Tabel data "pembelian tanah untuk RTH pada tahun 2012 di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati." yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI;
0237	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup jumlah anggaran Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
0238	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,00;
0239	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,00;
0240	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,00;
0241	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,00;
0242	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00;
0243	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0244	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,00;
0245	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-
0246	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00;
0247	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,00;

Halaman 123 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0248	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,00;
0249	1 (satu) lembar fotokopi SP2D atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,00;
0250	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,00;
0251	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,00;
0252	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,00;
0253	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,00;
0254	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00;
0255	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,00;
0256	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama UJANG JAENUDIN jumlah R 99.750.000,00;
0257	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,00;
0258	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00
0259	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,00
0260	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,00
0261	1 (satu) lembar fotokopi SPM atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,00
0262	3 (lembar) daftar nominatif besaran nilai ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan

Halaman 124 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	hidup (RTH) di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru tahun Anggaran 2013;
0263	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0264	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0265	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0266	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0267	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0268	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0269	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotokopi kuitansi atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 125 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0270	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0271	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0272	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0273	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0274	1 (satu) map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0275	4 (empat) lembar fotokopi berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru tahun anggaran 2013;
0276	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/1279-DPKAD tanggal 30 September 2011 beserta lampiran pendukungnya;
0277	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/122.1-BPA tanggal 3 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya;

Halaman 126 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0278	1 (satu) bundel copy Salman Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di elurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$;
0279	7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran atas nama BPKA Kota Bandung Nomor Rekening 0009210318001 tanggal data 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
0280	1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar langsung jumlah yang diminta Rp9.972.805.500,00;
0281	1 (satu) bundel fotokopi surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 19 Maret 2013 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0282	1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 029/01PPTKRTH/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal pembayaran ganti rugi;
0283	1 (satu) bundel <i>print out</i> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
0284	1 (satu) bundel fotokopi struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 15/09/10 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0285	1 (satu) bundel berita acara hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 kesalahan posting penarikan cek atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
0286	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 19 Juni 2012, saldo Rp10,590,697.74 dan transaksi

Halaman 127 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	akhir tercatat Nomor 25, tanggal 29 November 2012, saldo Rp1.771.785.020,84;
0287	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Kantor Cabang Tamansari dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 29 November 2012, saldo Rp570.000.000,00 dan transaksi akhir tercatat Nomor 27, tanggal 25 Juli 2014, Saldo Rp3.827.578,00;
0288	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30 Mei 2006, tertulis telah terima dari Bapak Johan Wiguna (PT. APL) uang sejumlah Rp529.341.400,00 (lima ratus duapuluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT;
0289	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2011, tertulis telah terima dari Bapak Drs BERNHARD LIMBONG S.H., uang sejumlah Rp529.341.400,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DJOHAN WIGUNA;
0290	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 September 2011, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG, S.H., M.H., uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT;
0291	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 5 Desember 2012, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG S.H., M.H., uang sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT;
0292	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Cisirupan Cibiru November yang di dalamnya terdapat:
0292a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.913-Distarcip/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang

Halaman 128 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$;
0292b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1671-DPKAD tanggal 20 November 2012 tentang Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1652-DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0292d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1653-DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0292e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1651-DPKAD tanggal 14 November 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya

Halaman 129 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0292f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/69-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp302.820.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/70-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp100.940.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/71-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp75.705.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/72-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp10.711.100.000,00 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/73-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp445.662.000,00 dan sertifikat hak milik Nomor 2388 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/74-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 558.353.250,00 dan sertifikat hak milik Nomor 2066 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/75-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp1.143.497.250,00 dan sertifikat Nomor 2116 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/76-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp476.280.000,00 dan sertifikat

Halaman 130 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	hak milik Nomor 2358 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/77-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.260.866.250,00 beserta dan sertifikat hak milik Nomor 1518 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/78-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp676.147.500,00 dan sertifikat hak milik Nomor 2480 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/79-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.649.544.750,00 sertifikat hak milik Nomor 2179 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/80-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp576.213.750,00 dan sertifikat hak milik Nomor 2478 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/81 -RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp497.542.500,00 dan sertifikat hak milik Nomor 2479 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/82-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp548.147.250,00 dan sertifikat hak milik Nomor 1522 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/83-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.484.122.500,00 dan sertifikat hak milik Nomor 225 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/84-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.462.860.000,00 dan sertifikat

Halaman 131 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	hak milik Nomor 1387 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/85-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.328.481.000,00 dan sertifikat hak milik Nomor 1734 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/86-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.048.666.500,00 dan Tanah milik adat beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292x	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/87-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp321.914.250,00 dan sertifikat hak milik Nomor 226 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292y	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/88-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.709.505.000,00 dan sertifikat hak milik 1389 Nomor beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292z	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/89-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp489.037.500,00 dan sertifikat hak milik Nomor 1382 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0292aa	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/90-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp832.214.250,00 dan sertifikat hak milik Nomor 1709 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH/Palasari Cibiru TA. 2012, yang di dalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0293a	1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 029/01.RTH/2012 tanggal 21 Maret 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi;

Halaman 132 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293b	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 005/11-BPA tanggal 13 April 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi beserta lampiran daftar hadir;
0293c	3 (tiga) lembar Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 13 April 2012;
0293d	3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
0293e	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/1-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 213/Palasari luas 645 m ² sebesar Rp98.362.500,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 213 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293f	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/2-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 337/Palasari Luas 798 m ² sebesar Rp121.695.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 337 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293g	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/3-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 0249/Palasari luas 890 m ² sebesar Rp135.735.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 249 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293h	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/4-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 218/Palasari luas 1.420 m ² sebesar Rp216.550.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 218 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 133 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293i	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/5-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 219/Palasari luas 1.390 m ² sebesar Rp211.975.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 219 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293j	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/6-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 336/Palasari luas 3.265 m ² sebesar Rp497.912.500,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 336 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293k	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/7-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 220/Palasari Kecamatan Cibiru luas 2.660 m ² sebesar Rp406.650.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 220 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293l	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/8-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 221/Palasari luas 3.455 m ² sebesar Rp526.887.500,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 221 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293m	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/9-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 296/Palasari luas 4.440 m ² sebesar Rp677.100.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 296 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293n	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/10-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 215/Palasari luas 4.880 m ² sebesar Rp744.200.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 215 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 134 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293o	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/11 -RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 214/Palasari luas 5.700 m ² sebesar Rp869.250.000,00 dan sertifikat Hak milik Nomor 214 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293p	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/12-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 216/Palasari luas 280 m ² sebesar Rp42.700.000,00 dan Sertifikat Hak milik Nomor 216 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293q	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/13-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM Nomor 2371/Palasari luas 1.187 m ² sebesar Rp181.017.500,00 dan Sertifikat Hak milik Nomor 2371 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293r	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/14-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil Nomor 106 D Kohir Nomor 688/2432 luas 1.914 m ² sebesar Rp291.885.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293s	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/15-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 C.D Kohir Nomor 2039 luas 1.509 m ² sebesar Rp230.122.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293t	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/16-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 1221 luas 2.177 m ² sebesar Rp331.992.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293u	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/17-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 645/2348 luas 2.177 m ² sebesar Rp331.992.500,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Halaman 135 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293v	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/18-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil Nomor 106 D.V Kohir Nomor 405 luas 980 m ² sebesar Rp149.450.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0293w	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 900/19-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil Nomor 106 G Kohir Nomor 687/2431 luas 1.960 m ² sebesar Rp298.900.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
Barang Bukti Nomor 0001 sampai dengan Nomor 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT;	
0294	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp250.000.000,00), untuk pembayaran sebidang tanah + Rumah seluas ± 126 m ² yang terletak di RT.05/RW.06 Cisurupan Cibiru, yang ditandatangani oleh: E. SUPANDI, tanggal 5 Februrair 2012;
0295	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Seratus dua puluh juta Rupiah (Rp120.000.000,00), untuk Renovasi berat rumah RT.05/RW.06 atas nama E.SOPANDI, yang ditandatangani oleh: OMAN SOFYAN, tanggal 15 Februari 2013;
0296	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari H. KADAR SLAMET, uang sejumlah satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00), untuk penjualan 1 (satu) unit rumah di Cipadung, yang ditandatangani oleh: DICKY R, tanggal 6 Januari 2013;
0297	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah (Rp425.300.000,00), untuk renovasi

Halaman 136 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	kontrakan 24 kamar, yang ditandatangani oleh: PENDI, tanggal 10 Mei 2013;
0298	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah (Rp275.000.000,00), untuk Rehab dan membangun lantai 2 rumah di RT.02/RW.06 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, yang ditandatangani oleh: PENDI, tanggal 20 Desember 2012;
0299	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000,00), untuk sebuah tanah dan rumah kosan di RT.02 RW.06 Cipadung Cisalatri, yang ditandatangani oleh: Dayat, tanggal 15 Desember 2012;
0300	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah (Rp357.000.000,00), untuk renovasi rumah dan membangun 1 (satu) rumah RT.05/RW.06 Cisarupan, yang ditandatangani oleh: OMAN SOFYAN, tanggal 20 Februari 2013;
0301	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000,00), untuk sebidang tanah berikut bangunan berada di RT.05/RW.06 Cisarupan, Cibiru, Bandung, yang ditandatangani oleh: JAJA, tanggal 13 Januari 2013;
0302	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp250.000.000,00), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di Blok Cigagak RT.05/RW.06 Cisarupan, luas tanah 18 tmb, SHM atas nama EWEH.S, yang ditandatangani oleh: JAJA, tanggal 13 Januari 2013;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0303	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari DEVI ARISANDI, uang sejumlah TUJUH RATUS Rupiah (Rp700.000.000,00), untuk sebidang tanah seluas 222 m ² SHM 40951124 atas nama: EMID KURNIA SUTARSIH, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 20 Januari 2013;
0304	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan: Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah seratus lima puluh juta Rupiah (Rp150.000.000,00), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di Blok Cigagak RT.05/RW.06 Cisurupan, luas tanah ± 126 m ² , yang ditandatangani oleh: E. SUPANDI, tanggal 1 Februari 2013;
Barang Bukti Nomor 0294 sampai dengan Nomor 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;	
0305	Asli Sertifikat Hak milik Nomor 01597, atas nama DAYAT HIDAYAT luas tanah 161 m ² ;
0306	Asli Sertifikat Hak milik Nomor 00578, atas nama EWEH SUARDI luas tanah 569 m ² ;
0307	Asli Sertifikat Hak milik Nomor 00572, atas nama ENDUT SOPANDI luas tanah 126 m ² ;
0308	Asli Sertipikat Hak milik Nomor 04095, atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH luas tanah 140 m ² ;
0309	Asli Sertipikat Hak milik Nomor 01124, atas nama EMID KURNIA SUTARSIH luas tanah 82 m ² ;
0310	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tanggal 4 November 2013 ke Rekening KPK di BRI dengan Nomor 0378-01-000163-30-6 dengan Pengirim KADAR SLAMET, beserta asli 1 (satu) lembar tindasan Bukti setor uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia tanggal 4 November 2013 dengan Pengirim KADAR SLAMET;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
Barang Bukti Nomor 0305 sampai dengan Nomor 0310, masing-masing dirampas untuk Negara;	
0311	Asli 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan di antaranya Heri: 1.7;
0312	Asli 1 (satu) rangkap kertas putih yang bertuliskan di antaranya Pembebasan RTH;
0313	Asli 3 (tiga) rangkap kertas putih yang bertuliskan di antaranya RTH Mandalajati, A. Penerimaan catatan Rp8.000.000.000,00;
0314	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 27 Januari 2012 untuk pembayaran pembelian tanah luas 112 tumbak atas nama Saptinah harga Rp400,00/tumbak;
0315	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 4 Juli 2012 tandaja dijual beli tanah darat seluas 90 (sembilan puluh) tumbak atas nama Ibu Anah Kelurahan Cisirupan;
0316	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 7 Februari 2012 untuk pembayaran komisi pembelian tanah dari Pak Suyono/Budi Harnawati;
0317	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp370.000.000,00 tanggal 27 Januari 2012 untuk pembayaran pembelian tanah atas nam Fatinah seluas 74 (tujuh puluh empat) tumbak;.
0318	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 27 Mei 2012 untuk pembayaran Pembelian 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 02116 luas 2089 m ² , dan SHM 02066 luas 1313 m ² atas nama Bapak Warma;
0319	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 26 Februari 2012 untuk pembayaran HM 3286/Palasari luas 10.000 m ² atas nama Drs. Suyono Danudireja & Nyonya Budi Harnawati;

Halaman 139 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0320	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran tanda jual beli tanah atas nama Suyono;
0321	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp24.450.000,00 tanggal 20 April 2012 untuk pembayaran Pelunasan SHM 01522/Cisurupan L: 1289 m ² atas nama Maah;
0322	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp2.000.000.000,00 tanggal 23 September 2011 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 46.570 m ² HGB Nomor 152;
0323	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 10 April 2012 untuk pembayaran ke 2 pembelian tanah seluas 46.570 m ² HGB Nomor 152;
0324	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp1.989.000.000,00 tanggal 21 Juli 2012 untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 46.570 m ² HGB Nomor 152;
0325	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sejumlah Rp6.200.000,00 tanggal 17 Maret 2012 untuk pembayaran HM 02409;
0326	1 (satu) buah asli sertifikat BPN Kota Bandung Hak Milik Nomor 663 atas nama Ane Andriani, Ayi Nurhayati, Dadan Nugraha, Deden Rachmat Sudrajat, Hj. Siti Iradah dan Yeni Dewi Amelia;
0327	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Kelurahan/Desa Cisurupan;
0328	2. 1 (satu) bundel fotokopi Peta Blok Kelurahan/Desa Cisurupa;
0329	1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1951 nama pemegang hak R. H. Enoch Mahmoed,SH luas 2.125 m ² ;
0330	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Halaman 140 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0331	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0332	20 (dua puluh) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari SOPYAN;
0333	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi I;
0334	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi II;
0335	4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2013 kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup;
0336	1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan hidup tahun 2013;
0337	1 (satu) lembar <i>print out</i> Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2013;
0338	4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung Nomor 593/001.6BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2013;
0339	1 (satu) bundel fotokopi SPPLS Barang Dan Jasa tahun 2013
0340	1 (satu) lembar <i>print out</i> SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012;
0341	1 (satu) lembar <i>print out</i> SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013;
0342	1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2012;

Halaman 141 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0343	1 (satu) lembar <i>print out</i> Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2012;
0344	4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung Nomor 593/03.1BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012;
0345	4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung Nomor 593/063.13BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
0346	4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung Nomor 593/067.12BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 November 2012;
0347	2 (dua) lembar fotokopi Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana

Halaman 142 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Lingkungan Hidup bulan Agustus sampai dengan bulan November 2012;
0348	2 (dua) lembar fotokopi Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013;
0349	2 (dua) lembar fotokopi Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup bulan Oktober sampai dengan bulan November 2013;
0350	2 (dua) lembar kuitansi pembayaran biaya <i>appraisal</i> 2 (dua) lokasi (Palasari & Cisarupan);
0351	1 (satu) bundel <i>print out</i> Revisi Rencana Strategis DPKAD Tahun 2010/2013;
0352	1 (satu) buah buku Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012
0353	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2030 atas nama ITEN;
0354	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 atas nama ABUN SUKAENI;
0355	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3286 atas nama Drs. SUYONO DANUDIREDJA dan BUDI HARNAWATI;
0356	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama OMON;
0357	1 (satu) bundel <i>print out</i> Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung;
0358	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0359	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Strategis Tahun 2013/2018 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

Halaman 143 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0360	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0361	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0362	4 (empat) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2012;
0363	5 (lima) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2013;
0364	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0365	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0366	5 (lima) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Nomor 59/Kep.558Distarcip/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung seluas ± 15.000 m ² ;
0367	1 (satu) bundel asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1935.1DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau);
0368	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1915DPKAD tentang Hasil Musyawarah tanggal 6 Desember 2012;
0369	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayara Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup jumlah ganti rugi Rp605.027.900,00;

Halaman 144 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0370	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp84.000.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 300 m ² SHM 01951 beserta lampiran pajak PPH 5 %;
0371	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 521.027.900, untuk pembayaran ganti rugi bangunan beserta lampiran pajak PPH 5 % dan <i>print out</i> daftar nilai penggantian;
0372	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH beserta lampirannya;
0373	1 (satu) lembar surat Camat Cibiru Nomor 556/060Cbu/2012/2010 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Penyelamatan Sumber Mata Air;
0374	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung seluas ± 80.000 m ² ;
0375	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 593/1279DPKAD Perihal Permohonan Penetapan lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya beserta lampirannya;
0376	2 (dua) lembar fotokopi leglisir Surat DPKAD Nomor 593/238DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Perohonan Penetapan Lokasi Kelurahan Cisurupan Cibiru, Kelurahan Pasanggrahan, Kelurahan Palasari;

Halaman 145 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0377	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$;
0378	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.206DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$;
Barang Bukti Nomor 0311 sampai dengan Nomor 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT;	
0379	1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 252 m^2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik Nomor 00578 atas nama EWEH SUARDI yang terletak di Kampung Cigagak RT.05 RW.06 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung (sertifikat hak milik belum dipecah);
0380	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik Nomor 00572 atas nama ENDUT SOPANDI dengan luas tanah 126 m^2 (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Cigagak RT.05 RW.06 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0381	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik Nomor 04095 atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH dengan luas tanah 140 m^2 (seratus empat puluh meter

Halaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	persegi) yang terletak di Blok Cisolatri Jalan Raya Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0382	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak milik Nomor 01124 atas nama EMID KURNIA SUTARSIH dengan luas tanah 82 m ² (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok Cisolatri Jalan Raya Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0383	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik Nomor 01597 atas nama DAYAT HIDAYAT dengan luas tanah 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Cisolatri RT.02 RW.06 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
Barang Bukti Nomor 0379 sampai dengan Nomor 0383, masing-masing dirampas untuk Negara;	
0384	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca 1. Pupung 5....., 2. DENI 5;
0385	2 (dua) lembar <i>print out</i> RTH Mandalajati kedua yang terdapat tulisan tangan April 2012;
0386	2 (dua) lembar <i>print out</i> RTH Mandalajati kesatu yang terdapat tulisan tangan Desember 2012;
0387	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0002/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 9 April 2012;
0388	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0003/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 April 2012;
0389	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2012;
0390	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 5 November 2012;
0391	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 21 November 2012;
0392	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0393	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0394	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0395	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0396	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;

Halaman 148 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0397	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0398	1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0399	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 231110030 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR;
0400	1 (satu) bundel fotokopi <i>Customer History Payment Report Contract</i> Nomor 231110030 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR;
0401	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 231210590 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR;
0402	1 (satu) bundel fotokopi <i>Customer History Payment Report Contract</i> Nomor 231210590 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR;
0403	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 231410883 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR;
0404	1 (satu) bundel fotokopi <i>Customer History Payment Report Contract</i> Nomor 231410883 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR;
0405	1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR;

Halaman 149 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0406	1 (satu) bundel fotokopi <i>Customer History Payment Report Contract</i> Nomor 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR;
0407	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 Jumlah Anggaran Rp57.210.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus sepluh juta rupiah) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup;
0408	6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 593/166-BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tanggal 20 Desember 2013;
0409	1 (satu) bundel Perjanjian pembayaran Multiguna dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tertanggal 16 Mei 2017 Debitor atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR beserta lampiran pendukungnya;
Barang Bukti Nomor 0384 sampai dengan Nomor 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT;	
0410	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Uang sejumlah Rp4.500.000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan 3 buah akte jual beli atas nama H. Tomtom tanggal 18 Februari 2011;
0411	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Dabbul Qomar Uang sejumlah Rp495.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1986/Cipadung Kidul, Nomor 1987/Cipadung Kidul, Nomor 1988/Cipadung Kidul tanggal 9 Januari 2011 tandatangan Berry Nugraha;



NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0412	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp160.000.000,00 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 31 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0413	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp320.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 17 Februari 2012 tanda tangan Tomtom;
0414	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp480.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 20 April 2012 tanda tangan Tomtom;
0415	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp800.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 18 Juni 2012 tanda tangan Tomtom;
0416	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp640.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 12 Desember 2012 tanda tangan Tomtom;
0417	1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1590 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 247 m ² atas nama Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29 Mei 2012;
0418	1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1589 Kelurahan Cipadung Kidul, luas 254 m ² atas nama Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29 Mei 2012;
0419	1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1588 Kelurahan Cipadung Kidul, luas 438 m ² atas nama Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29 Mei 2012;

Halaman 151 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0420	1 (satu) bundel salinan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan rumah kos Nomor 4 tanggal 29 Oktober 2012 dengan pihak pertama Tomtom Dabbul Qomar dengan pihak kedua Rini Suryani;
0421	1 (satu) lembar fotokopi izin mendirikan bangunan Nomor 503.648.01566/BPPT atas nama Tomtom Dabbul Qomar, untuk mendirikan bangunan rumah kos yang terletak di Jalan Raya Panyileukan RT05/RW013 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
0422	1 (satu) lembar dokumen dengan kop notaris Rima Komariah yang bertulisan tangan di antaranya Sonny Mariana, tanggal 22 Oktober 2012;
0423	3 (tiga) lembar surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Nomor S-7031/WPJ.09/KP.03/2012 Tanggal 17 September 2012, Hal Himbauan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri;
0424	1 (satu) bundel rekapitulasi pembangunan rumah kontrakan sebesar Rp2.618.280.000,00 bulan November 2011;
0425	1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), BD 024235, No 10.15.18.04.1.06279;
0426	1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. TOMTOM DABBUL QOMAR, S.H, M.H. sebagai Pihak Tergugat kepada Ir. ISKANDAR IDERIS sebagai Pihak Tergugat II tanggal 4 Desember 2015;
0427	1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Departemen Dalam Negeri, Hak Milik. Nomor 955/Sukamenak;
0428	1 (satu) bundel Fotokopi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.Bb;
0429	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2012/PT.BDG.

Halaman 152 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
Barang Bukti Nomor 0410 sampai dengan Nomor 0429, masing-masing dikembalikan kepada TOMTOM DABBUL QOMAR;	
0430	1 (satu) bidang tanah seluas 345 m ² dan 2 (dua) unit bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cijawura Girang II/02 Nomor 12 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu berikut bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik Nomor 6981 atas nama Pemegang Hak Ny/Dra. GITA DIRGANTARI;
0431	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri Ditujukan Kepada EDDY SACHEFUL MA'MOER Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1320027111963 Jumlah Dikirim Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 21 Desember 2012 Nama Pengirim EDDY SACHEFUL MA'MOER;
0432	1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BRI Nomor CEZ 083947 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta fotokopi tapak validasi dan fotokopi KTP atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER;
0433	2 (dua) lembar <i>print out</i> rekening korang Nomor Rekening 1320027111963 atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER periode 1 Desember 2012 sampai dengan 26 Februari;
0434	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor 170/034-DPRD kepada H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH tanggal 15 Januari 2012;
Barang Bukti Nomor 0430 sampai dengan Nomor 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT;	

7. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 153 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 26 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Kadar Slamet berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa II Kadar Slamet untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.297.604.303,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun;

Halaman 154 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
9. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 5 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.;
- Menyatakan Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2020 PN Bandung tanggal 26 Oktober 2020 pada angka 2 dan angka 3 serta angka 5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomtom Dabbul Komar dan Terdakwa II Kadar Slamet dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan;
2. Menghukum Terdakwa II Kadar Slamet untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.297.604.303,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti

Halaman 155 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun;

3. Menghukum Terdakwa I Tomtom Dabul Qomar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung;
7. Membebaskan agar para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap

Halaman 156 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Maret 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 157 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa yang masing-masing menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan juga sebagai Banggar DPRD Kota Bandung, telah melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan cara memerintahkan secara tertulis kepada DPKAD untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan anggaran pada APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula/besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah/ahli waris melainkan dengan para penerima kuasa jual (makelar), mengetahui pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya/ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara

Halaman 158 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2013 Para Terdakwa juga telah melakukan pengaturan dalam penganggaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung dengan cara mengetahui dan menyetujui usulan perubahan dan penambahan anggaran pada APBD Tahun 2013 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/LHPIXXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yaitu sejumlah Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Terdakwa I selain dan selebihnya tersebut, tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Terdakwa I selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian terhadap status barang bukti yang dinyatakan oleh *judex facti* berupa 1 (satu) bundel fotokopi barang bukti Nomor 0425 dan 1 (satu) bundel fotokopi barang bukti Nomor 0427 dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti kepada Terdakwa I karena mempunyai nilai ekonomis tidak tepat dan perlu diperbaiki dikarenakan terhadap barang bukti tersebut hanyalah berupa fotokopi dan bukan asli surat yang tentunya terhadap barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan hukum terhadap status barang bukti tersebut diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 159 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam amar penjatuan pidana juga perlu diperbaiki dengan menambahkan kata masing-masing dan terhadap status barang bukti Nomor 0425 dan Nomor 0427;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. TOMTOM DABBUL QOMAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 28/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 5 Februari 2021 yang

Halaman 160 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 26 Oktober 2020, mengenai perbaikan redaksi penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dan status barang bukti Nomor 0425 dan Nomor 0427, menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II. KADAR SLAMET** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. **KADAR SLAMET** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.297.604.303,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. **TOMTOM DABBUL QOMAR** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun;

Halaman 161 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



4. Menetapkan barang bukti Nomor 0425 berupa 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat (Tanda bukti Hak), BD 024235, Nomor 10.15.18.04.1.06279 dan barang bukti Nomor 0427 berupa 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat (Tanda bukti Hak) Departemen Dalam Negeri, Hak Milik Nomor 955/Sukamenak, dikembalikan kepada **Terdakwa I. TOMTOM DABBUL QOMAR;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
M.H.
Ttd./Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 162 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 163 dari 163 halaman Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2021